

RENCANAAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

TAHUN
2018



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
Jl. Soekarno Hatta no 714 Gede Bage
2017



DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	3
2.1. Visi	3
2.2. Misi	3
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	4
2.4. Program dan Kegiatan	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Bandung	10
3.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	12
BAB IV PENUTUP	13



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk meningkatkan peranan Pengadilan tinggi Agama Jawa Barat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung, PTA Jawa Barat telah menetapkan visi ” ***TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT YANG AGUNG***”.

Untuk mewujudkan visi tersebut tentunya membutuhkan perencanaan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah PTA Jawa barat tertuang dalam renstra 2015-2019 sedangkan untuk jangka pendeknya perlu ada perencanaan tahunan, yaitu untuk menjabarkan rencana lima tahunan.

Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung diharapkan dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam pencapaian visi dan misi baik pusat maupun PTA itu sendiri, Oleh karenanya, program dan kegiatan PTA Jawa Barat diarahkan untuk pencapai kinerja yang sudah ditetapkan dalam renstra. Dan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan, tersebut perlu disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan harapan semua kegiatan PTA Jawa Barat menjadi terarah dan terukur, sehingga diakhir periode semua program dan kegiatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKT adalah:

1. Sebagai acuan dalam Penetapan Kinerja
2. Sebagai dasar penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran
3. Sebagai dasar penilain pencapaian kinerja tahunan Instansi Pemerintah



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan pencari keadilan dalam memperoleh pelayanan hukum
2. Menjangkau masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan terpinggirkan untuk memperoleh pelayanan hukum
3. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh informasi hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan kualitas SDM
6. Peningkatan Penyerapan Anggaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

NO	KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PENJELASAN	P.JAWAB	SUMBER DATA
1	Peningkatan penyelesaian perkara.	Peningkatan penyelesaian perkara.	a.	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun lalu dengan jumlah sisa perkara tahun lalu yang diputus	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			b.	Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara tahun berjalan dengan jumlah perkara tahun berjalan yang diputus	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			c.	Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diputus maksimal 3 bulan	Hakim dan Panitera	Register Perkara Banding
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase berkas banding yang lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan kepada pengadilan pengaju	Hakim dan Panitera	Register Perkara Banding
			b.	Persentase penerbitan PMH tidak lebih dari 7 hari	Perbandingan antara jumlah berkas yang diterima dengan jumlah berkas yang telah diterbitkan PMH tidak lebih dari 7 hari	Hakim dan Panitera	Register Perkara Banding
			c.	Persentase pendistribusian berkas perkara dari KMH kepada Anggota Majelis Hakim tidak lebih dari 3 hari	Perbandingan antara jumlah berkas yang diterima Ketua Majelis Hakim dengan jumlah berkas yang sudah didistribusikan kepada Anggota Majelis tidak lebih dari 3 hari	Hakim dan Panitera	Register Perkara Banding
			d.	Persentase persiapan persidangan perkara tidak lebih dari 3 hari	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Ketua Majelis Hakim dengan berkas yang telah dibuatkan PHSnya tidak lebih dari 3 hari	Hakim dan Panitera	Register Perkara Banding
			e.	Persentase Minutasi Perkara tidak lebih 14 hari dari tanggal putus	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang di Minutasi tidak lebih dari 14 hari sejak tanggal putus	Hakim dan Panitera	Register Perkara Banding

NO	KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PENJELASAN	P.JAWAB	SUMBER DATA
			f.	Persentase Penyampaian salinan putusan ke PA pengaju maksimal 14 hari dari tanggal putus	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang disampaikan salinan putusannya kepada PA Pengaju kurang dari 14 hari	Hakim dan Panitera	Register Perkara Banding
3	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara prodeo yang diterima dengan perkara prodeo yang diputus	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			b.	Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan yang di <i>upload</i> ke <i>website</i> .	Hakim dan Panitera	<i>Website</i> Pengadilan Tinggi Agama Jabar
		Peningkatan kualitas pengawasaan	a.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan pengaduan yang diterima dengan pengaduan yang ditindaklanjuti	Panitera dan Sekretaris	Register Pengaduan dan Laporan Hasil Pengaduan
			b.	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan temuan yang diterima dengan temuan yang ditindaklanjuti	Panitera dan Sekretaris	Register Pengaduan dan Laporan Hasil Pengaduan

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Banding;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Banding;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Matriks Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2015 – 2019

Visi : *Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Yang Agung*

- Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 : 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 : 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

No	Tujuan		TJM	Sasaran		Target					Strategi			
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatkan kepuasan pencari keadilan dalam memperoleh pelayanan hukum	Meningkatnya jumlah perkara yang diselesaikan	98	Peningkatan penyelesaian perkara	% sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Melaksanakan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	2015 : 300.000.000
					% jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan	94	95	100	100	98				2016 : 350.000.000
					% jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	90	92	100	94	95				2017 : 400.000.000
		Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	Peningkatan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	% pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2018 : 400.000.000
	Peningkatan temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	100	Peningkatan temuan hasil pemeriksaan eksternal yg ditindaklanjuti	% temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA	2019 : 400.000.000	
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	90	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	% berkas banding yang lengkap	100	100	100	100	100				2015 : 26.000.000.000	
	% penerbitan PMH tidak lebih dari 7 hari			75	76	77	78	79	2016 : 27.000.000.000					
													2017 : 27.000.000.000	
													2018 : 27.000.000.000	
													2019 : 27.000.000.000	
													2015 : 500.000.000	
													2016 : 550.000.000	
													2017 : 600.000.000	
													2018 : 600.000.000	
													2019 : 600.000.000	

					% pendistribusian berkas perkara dari KMH kepada Anggota Majelis Hakim tidak lebih dari 3 hari	100	100	100	100	100				
					% Minutasi Perkara tidak lebih 14 hari dari tanggal putus	80	80	85	90	95				
					% Penyampaian salinan putusan ke PA pengaju maksimal 14 hari dari tanggal putus	80	80	85	90	95				
2	Menjangkau masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan terpinggirkan untuk memperoleh pelayanan hukum	Masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan terpinggirkan memperoleh pelayanan hukum	100	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	% perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	2015 : 300.000.000 2016 : 350.000.000 2017 : 400.000.000 2018 : 400.000.000 2019 : 400.000.000
3	Meningkatkan kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh informasi hukum	Masyarakat mudah mengakses informasi hukum	56		% putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus	50	50	55	60	65				

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Bandung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

3.1.1 Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b) Pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- d) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3.1.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

- b) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

3.2 Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2018

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2018 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang dapat di gambarkan sebagaimana berikut:

RENCANA KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100
	b. Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan	96
	c. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	93
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas banding yang lengkap	100
	b. Presentase penerbitan PMH tidak lebih dari 7 hari	77
	c. Presentase pendistribusian berkas perkara dari KMH kepada Anggota Majelis Hakim tidak lebih dari 3 hari	100
	d. Persentase persiapan persidangan perkara tidak lebih dari 3 hari	76
	e. Persentase Minutasi Perkara tidak lebih 14 hari dari tanggal putus	85
	f. Persentase Penyampaian salinan putusan ke PA pengaju maksimal 14 hari dari tanggal putus	85
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
	b. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus	55

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase kegiatan pembinaan	100
	b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
	c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial	100
	b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial	100

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2018 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan yang akan dihadapi tahun 2018, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. RKY ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta yang akan dijalankan tahun 2017, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Dengan RKT ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program Tahun 2017, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat terwujud dengan baik.